

PERGESERAN HUKUM PROSES BERPERKARA DI INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH

***Mustaqim¹, Farida Arianti², Hebby Rahmatul Utamy³**

¹ UIN Mahmud Yunus Batusangkar
e-mail: mmustaqim504@gmail.com

² UIN Mahmud Yunus Batusangkar
e-mail: arianti_ida@yahoo.co.id

³ UIN Mahmud Yunus Batusangkar
e-mail: hebby.ru@uinmybatusangkar.ac.id

Abstract: The problem in this research is how the legal system of litigation in Indonesia and the legal system of litigation in Indonesia from the siyasah dusturiyah perspective. The purpose of this research is to find out how the legal system for litigation in Indonesia and the legal system for litigation from the siyasah dusturiyah perspective. The type of research used is the type of library research or (library research) which is normative juridical. The data source in this research is a secondary data source. Secondary data sources consist of: primary legal materials, secondary legal materials. Primary legal material for this research comes from a collection of legal materials in the form of legislation related to research, and secondary legal materials in the form of materials that provide explanations or support and explore statutory regulations from books, articles and journals. The results of the study show that the shift in the litigation process from HIR and RBg to Perma No. 1 of 2019 is seen in 3 stages, namely: the preparation stage, the examination stage and the determination stage. The shift in Perma No. 1 of 2019 only applies to litigants and does not apply to the internal court environment, because the purpose of enacting this Perma is to make it easier for the community to resolve their cases and to support the principles of a simple, fast and low-cost trial. According to Siyasa's perspective.

yang berisi pernyataan masalah, pertanyaan penelitian, metode dan temuan penelitian.

Keywords: Pergeseran, Hukum, Proses Berperkara, *Siyasah Dusturiyah*

Introduction

Proses perkara perdata merupakan praktek atau prosedur yang digunakan dalam proses perkara atau beracara di Pengadilan Sipil (Perdata), di Indonesia, aturan mengenai proses perkara perdata masih menggunakan HIR tentang menjalankan perkara-perkara perdata pada tingkat pertama termasuk wewenang Pengadilan atau Rbg tentang menjalankan perkara-perkara perdata pada tingkat pertama termasuk wewenang pengadilan, dan sumber hukum yang lain. Proses perkara dalam HIR dan Rbg pada dasarnya yaitu dimulai dari pihak Penggugat disatu pihak, mengajukan gugatan terhadap pihak lainnya (Tergugat) disebabkan hak-haknya sebagai penggugat telah dilanggar. Gugatan dimasukan melalui kepaniteraan baik itu Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama atau pengadilan yang lainnya, sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan baik formil maupun materil (Handayani, 2021: 96-99).

HIR itu sendiri merupakan sumber hukum acara perdata yang digunakan untuk wilayah Jawa dan Madura, Rbg digunakan untuk wilayah di luar Jawa dan Madura sedangkan RV diberlakukan untuk golongan Eropa pada zaman penjajahan. Oleh karena peraturan-peraturan tersebut sudah lama sekali dibuat maka banyak ketentuanketentuan yang sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman untuk diterapkan saat ini sedangkan permasalahan-permasalahan baru selalu bermunculan dan semakin kompleks, menghadapi persoalan tersebut

sebenarnya hukum dituntut harus bersifat dinamis artinya hukum harus dapat menyesuaikan dengan perkembangan yang ada di masyarakat. Permasalahan tersebut di antaranya sering kali terjadi kekosongan hukum dan ketidakpastian hukum khususnya dalam praktik di persidangan perdata (Ardiansyah, 2020). Sebagai pelaku kekuasaan kehakiman di Indonesia sekaligus sebagai penyelenggara peradilan tertinggi di Indonesia yang juga membawahi pengadilan dari tingkat pertama dan juga tingkat banding dari 4 (empat) lingkungan peradilan, khususnya dalam lingkungan peradilan umum (Utamy, 2022: 172).

Mahkamah Agung tentunya mengetahui betul adanya permasalahan-permasalahan dalam praktik persidangan perdata, karena dalam menjalankan fungsi pengawasan sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang, Mahkamah Agung bertugas melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan-peradilan dengan di semua lingkungan tujuan agar peradilan yang dilakukan pengadilan-pengadilan diselenggarakan dengan seksama dan wajar dengan berpedoman pada asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan tanpa mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara (Pasal 4 dan Pasal 10 Undang-Undang Ketentuan Pokok Kekuasaan Nomor 14 Tahun 1970) (Ardiansyah, 2020: 362-363).

Dengan kuasa dan kewenangan Mahkamah Agung tersebut, Seiring perkembangan Zaman, sebagaimana yang telah di rasakan dewasa ini Pada tahun 2018, terdapat suatu gagasan dari lembaga peradilan untuk menerapkan suatu digitalisasi perkara dengan menggunakan sebuah aplikasi, yaitu e-court, Aplikasi e-court merupakan Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No 3 Tahun 2018 tentang pedoman Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik tertanggal 29 Maret 2018 telah sah dan Resmi diundangkan sekaligus diluncurkan pada tanggal 4 April 2018 (<http://www.pa-klaten.go.id/>, di akses pada tanggal 8 januari 2023). Pada peraturan tersebut diketahui bahwa aplikasi tersebut di bentuk dengan beberapa pertimbangan, diantaranya, dilatarbelakangi oleh pasal 2 ayat (4) UU No 48 Tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa, pengadilan membantu mencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan (Syarief, 2020: 11). Mahkamah Agung menerbitkan peraturan Perma No 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Perma tersebut kemudian dicabut dan diganti dengan Perma No 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik, Faktor yang mendasari lahirnya Perma No 3 Tahun 2018 dan Perma No 1 Tahun 2019 adalah adanya transformasi besar-besaran dalam penyelenggaraan peradilan dengan basis teknologi informasi dan komunikasi yang terus berkembang sepanjang zaman untuk memodernisasi penyelenggaraan peadilan (Anam, 2021). Agar tercipta dan terwujudnya keadilan bagi masyarakat pencari keadilan (Arianti, 2022).

Pergeseran hukum proses berperkara diatas tentu menimbulkan beberapa pro dan kontra kepada para pencari keadilan, pedoman ber arcara di pengadilan untuk perkara perdata secara umum akan selalu berpedoman kepada HIR dan Rbg, tetapi ketentuan- ketentuan yang ada didalamnya banyak meninggalkan kekosongan-kekosongan hukum dan ketidak pastian hukum khususnya dalam praktik di persidangan perdata. Akan tetapi untuk melengkapi kekosongan hukum tersebut, Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan wewenangnya membuat suatu peraturan terbatas seperti Perma yang di undangkan sebagai pelengkap untuk menyangkut suatu kelancaran dalam menyelenggarakan peradilan.

Lompatan Jauh yang dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan menyediakan layanan berperkara peradilan dari awal secara biasa (manual) sampai kepada elektronik saat sekarang ini, tentu memiliki dampak perubahan dan pergeseran sesuai perkembangan zaman terhadap hukum acara yang di terapkan di pengadilan selama ini. Oleh karena itu semua Undang-undang tentang proses hukum berperkara yang telah di jelaskan diatas merupakan sebuah peraturan Perundang-undangan yang dinamakan dengan Siyasah Dusturiyah, yaitu bagian dari Fiqh Siyasah yang membahas masalah perundang undangan Negara, dalam bagian ini membahas antara lain konsep konsep Konstitusi (Undang Undang Dasar negara dan sejarah lahirnya perundang undangan dalam suatu negara), legislasi

(bagaimana perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut, juga membahas konsep Negara Hukum dalam Siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga Negara serta hak-hak warga Negara yang wajib dilindungi termasuk kepada ranah peradilan (Iqbal M., 2014: 177). Bagian Siyasah Dusturiyah yang penulis bahas adalah Siyasah qadha'iyyah yaitu (siyasah tentang peradilan yang sesuai dengan Syariat Islam).

Berdasarkan keseluruhan penjelasan diatas, penting rasanya dilakukan penelitian mengenai "Pergeseran Hukum Proses Berperkara di Indonesia ditinjau Dari Perspektif Siyasah Dusturiyah" kajian tentang proses perkara sudah cukup banyak dilakukan oleh para ahli, Penulis mencoba memfokuskan bahasan dan analisis Pergeseran hukum Proses perkara melalui hukum acara perdatanya.

Method

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Yuridis Normatif, atau jenis penelitian kepustakaan atau (*library Research*) yaitu membahas tentang doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum. (Zainuddin Ali, 2017: 24). Dikatakan penelitian Normatif karena penulis ingin menggali tentang materi muatan tentang proses hukum perkara. Pendekatan yang dilakukan menggunakan analisis peraturan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Pergeseran hukum proses perkara di Indonesia. Pendekatan ini dikenal juga dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan dan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini yang dibahas yaitu melihat apakah suatu peraturan Perundang-undangan yang berlaku terhadap bidang tertentu tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya atau menurut hierarki perundang-undangan. Pendekatan dari Penelitian ini adalah penelitian kualitatif maksudnya hasil penelitian terhadap proses hukum perkara di Indonesia.

Results and Discussion

Sistem Hukum Berperkara di Indonesia

HIR dan RBg

HIR dan RBg mengatakan bahwa Proses perkara di Indonesia terkhususnya dalam hukum acara perdata pada dasarnya dilakukan dengan tiga tahap, yaitu tahap persiapan, tahap pemeriksaan dan tahap penentuan. Berikut penulis jabarkan beberapa tahapan tersebut:

a. Tahap Persiapan

Dalam tahap persiapan, dimulai dari pengajuan gugatan oleh pihak penggugat atau pihak yang merasa haknya dilanggar, setelah gugatan didaftarkan, dengan membayar biaya perkara yang sudah ditentukan.

Sebagaimana terdapat dalam HIR dan RBg yang berbunyi:

Pasal 118 Ayat (1) HIR "tuntutan (gugatan) perdata yang pada tingkat pertama termasuk lingkup wewenang pengadilan negeri, harus diajukan dengan surat permintaan (surat gugatan) yang ditandatangani oleh penggugat, atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri ditempat diam si tergugat, atau jika tempat diamnya tidak diketahui, kepada ketua pengadilan negeri ditempat tinggalnya yang sebenarnya".

Pasal 142 Ayat (1) RBg "Gugatan-gugatan perdata dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang pengadilan negeri dilakukan oleh penggugat atau salah seorang kuasanya yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 147, dengan

suatu surat permohonan yang ditanda tangani olehnya atau oleh kuasa tersebut dan disampaikan kepada ketua pengadilan negeri yang menguasai wilayah hukum tempat tinggal tergugat atau, jika tempat tinggalnya tidak diketahui ditempat tinggalnya yang sebenarnya”.

Dalam mengajukan tuntutan atau mendaftarkan perkara ketua pengadilan berwenang memberikan nasehat kepada penggugat sebagaimana ketentuan HIR dan RBg yaitu:

Pasal 119 HIR “ketua pengadilan negeri berkuasa memberi nasehat dan bantuan kepada penggugat atau wakilnya dalam hal mengajukan tuntutan”.

Pasal 143 RBg “ketua pengadilan negeri berwenang untuk memberikan nasehat atau bantuan kepada penggugat atau kuasanya dalam mengajukan gugatan”.

Pasal 120 HIR “jika penggugat tidak cakap menulis, maka tuntutan boleh diajukan secara lisan kepada ketua pengadilan negeri; ketua itu akan mencatat tuntutan itu atau menyuruh mencatatnya”.

Pasal 144 Ayat (1) RBg “bila penggugat tidak dapat menulis, maka ia dapat mengajukan gugatannya secara lisan kepada ketua pengadilan negeri yang membuat catatan atau memerintahkan membuat catatan gugatan itu, sorang kuasa tidak dapat mengajukan gugatan secara lisan”.

Dalam hal pembayaran biaya perkara penggugat terlebih dahulu wajib membayar biaya perkara sebagai panjar biaya perkara setelah mendaftar:

Pasal 121 Ayat (4) HIR “pencatatan dalam daftar termaksud dalam ayat (1) tidak boleh dilakukan, kalau kepada panitera pengadilan belum membayar sejumlah uang, yang untuk sementara banyaknya ditaksir oleh ketua pengadilan negeri menurut keadaan untuk biaya kantor panitera pengadilan dan biaya panggilan serta pemberitahuan yang dilakukan kepada kedua belah pihak dan harga materai yang akan dipakai uang yang dibayar itu akan diperhitungkan kemudian”.

b. Tahap pemeriksaan

Tahap pemeriksaan ini sudah masuk kepada tahap persidangan yang mana telah diatur dalam HIR dan RBg, berikut penulis jabarkan dalam Pasal-pasal HIR dan RBg sebagai berikut:

Pasal 124 HIR “jika penggugat tidak datang menghadap pengadilan negeri pada hari yang ditentukan itu, meskipun ia dipanggil dengan sah, pula tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya maka tuntutannya di anggap gugur dan ia dihukum membayar biaya perkara, tetapi ia berhak mengajukan gugatan sekali lagi, sesudah membayar tersebut”.

Pasal 148 RBg “bila penggugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang mewakilinya, maka gugatannya dinyatakan gugur dan penggugat dihukum untuk membayar biaya perkaranya, dengan tidak mengurangi haknya untuk mengajukan gugatan lagi setelah melunasi biaya tersebut”.

Apabila penggugat dan tergugat hadir pada persidangan yang sudah ditentukan, sementara hakim berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim menjatuhkan putusan perdamaian yang isinya menghukum kedua belah pihak untuk memenuhi isi perdamaian yang telah dibuat di antara mereka, putusan perdamaian ini tidak bisa di banding.

Pasal 130 Ayat (1) HIR “jika pada hari yang ditentukan itu kedua belah pihak menghadap, maka pengadilan negeri, dengan perantaraan ketuanya, akan mencoba mendamaikan mereka itu”.

Ayat (2) “jika perdamaian terjadi, maka tentang hal itu pada waktu sidang harus dibuat sebuah akta dengan mana kedua belah pihak diwajibkan untuk memenuhi

perjanjian yang dibuat itu maka surat akta itu berkekuatan dan akan dilakukan sebagai keputusan hakim yang biasa”.

Pasal 154 Ayat (1) RBg “bila pada hari yang telah ditentukan para pihak datang menghadap, maka pengadilan negeri dengan perantaraan ketua berusaha mendamaikannya”.

Ayat (2) “bila dapat dicapai perdamaian, maka didalam sidang itu juga dibuatkan suatu akta dan para pihak dihukum untuk menaati perjanjian yang telah dibuat dan akta itu mempunyai kekuatan serta dilaksanakan seperti suatu surat keputusan biasa”.

Penggugat dan tergugat jika hadir tetapi hakim tidak bisa mendamaikan keduanya, maka persidangan akan dilanjutkan pada acara selanjutnya, yaituacara jawab menjawab.

Pasal 131 Ayat (1) HIR “jika kedua belah pihak datang, tetapi tidak dapat mendamaikan (hal ini harus disebutkan dalam berita acara persidangan), maka surat yang diajukan kedua belah pihak itu harus dibacakan dan jika salah satu pihak tidak mengerti akan bahasa yang dipakai dalam surat itu, maka surat itu harus diterjemahkan kedalam bahasa pihak yang tidak mengerti itu oleh seorangjuru bahasa yang ditunjuk oleh ketua”.

Pasal 155 Ayat (1) RBg “bila para pihak datang menghadap, tetapi tidak dapat dicapai penyelesaian damai (hal itu dicatat dalam berita acara persidangan), maka surat-surat yang dikemukakan oleh para pihak dibacakan, dan bila salah satu pihak tidak mengerti bahasa yang digunakan dalam surat itu, disalin oleh seorang juru bahasa yang telah ditunjuk oleh ketua sidang”.

Dalam jawab-menjawab ini, tergugat dapat mengajukan jawaban terhadap gugatan penggugat, jawaban tergugat dapat berupa pengakuan tetapi dapat juga berupa bantahan (*verweer*) dalam HIR/Rbg tidak disebutkan syarat mengenai cara mengajukan jawaban, namun dalam pasal 113 Rv, disyaratkan agar bantahan tergugat di sertai dengan alasan-alasan.

Selanjutnya terhadap gugatan penggugat, tergugat memberi kesempatan untuk memberi jawaban dimuka pengadilan, baik secara lisan maupun tulisan, apabila proses terjadi secara tertulis, maka terhadap jawaban tergugat , penggugat diberi kesempatan untuk memberikan tanggapannya yang disebut duplik.

Selanjutnya penggugat dan tergugat di perbolehkan menghadirkan saksi- saksi mereka dipersidangan untuk menguatkan keabsahan dari penggugat maupun tergugat.

Pasal 139 Ayat (1) HIR “jika penggugat menghendaki kebenaran tuntutananya diteguhkan dengan saksi, atau tergugat menghendaki kebenaran perlawanannya diteguhkan saksi, tetapi saksi itu tidak dapat dibawa menurut peraturan pasal 121 karena tidak mau menghadap atau karena sebab lain maka pengadilan negeri harus menentukan hari persidangan lain untuk memeriksa saksi, dan harus menyuruh seorang pegawai yang berwenang untuk memanggil saksi yang tidak mau menghadap itu”.

Pasal 165 Ayat (1) RBg “bila penggugat ingin menguatkan keabsahan gugatannya atau tergugat pembelaannya dengan saksi-saksi, tetapi karena ke engganannya saksi-saksi itu atau karena sebab-sebab lain mereka tidak dapat ikut menurut apa yang ditentukan dalam pasal 145, maka pengadilan negeri menetapkan hari sidang lain untuk memeriksa perkara mereka, danmemerintahkan agar saksi-saksi yang tidak dengan sukarela mau datang dihadapan sidang pengadilan, dipanggil oleh pejabat yang berwenang”.

Dalam perkara perdata, yang wajib membuktikan atau mengajukan alat bukti adalah yang berkepentingan didalam berperkara, yaitu penggugat atau tergugat.

Pasal 163 HIR “barangsiapa mengaku mempunyai suatu hak, atau menyebutkan suatu kejadian untuk meneguhkan hak itu atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu”.

Pasal 283 RBg “barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaa itu”.

c. Tahap Penentuan

Tahap terakhir dalam pemeriksaan perkara perdata di pengadilan adalah tahap penentuan, dimana dalam tahap ini nasib para pihak ditentukan/diputuskan, apakah dimenangkan atau dikalahkan, sebelum mengambil keputusan sesudah pemeriksaan, majelis hakim harus terlebih dahulu mengadakan sidang musyawarah, dalam sidang ini para hakim membicarakan dan menyusun putusannya yang akan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum.

Pasal 161 Ayat (1) HIR “jika perkara itu sudah diselesaikan sedemikian rupa sehingga semua hal menjadi jelas, entah dalam persidangan pertama, atau dalam persidangan kemudian, maka pengadilan negeri menyuruh keluar kedua belah pihak, para saksi dan para penggemar, lalu meminta pertimbangan penasehat yang hadir pada waktu perkara itu diperiksa dalam persidangan menurut pasal 7 Reglemen susunan kehakiman dan kebijaksanaan mengadili di Indonesia”.

Pasal 188 Ayat (1) RBg “setelah perkara pada hari pertama atau hari kemudian dibuat jelas, maka sesudah para pihak dan para pendengar diminta meninggalkan ruang sidang, diminta pendapat para pihak penasehat pengadilan yang hadir”.

Pasal 190 Ayat (1) RBg “setelah keputusan diambil dengan mengingat ketentuan pasal yang lalu, maka para pihak dipanggil lagi masuk keruangan sidang dan keputusan diucapkan oleh ketua secara terbuka”.

Perma Nomor 1 Tahun 2019

Seiring perkembangan zaman muncul inovasi baru dari Mahkamah Agung untuk menyelenggarakan persidangan secara elektronik, untuk menunjang perkembangan dari asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, yang mana Mahkamah Agung Mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung No 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Persidangan Secara Elektronik (*e-court*). Namun, aturan tersebut dihapuskan dan diganti dengan Perma No 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Berikut penulis jabarkan Pasal per Pasal yang terdapat dalam Perma No 1 Tahun 2019 berikut ini:

Dalam ketentuan Perma No 1 Tahun 2019 menimbang bahwa:

- a. Bahwa ketentuan pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka perlu dilakukan pembaharuan administrasi dan persidangan guna mengatasi kendala dan hambatan dalam proses penyelenggaraan peradilan.
- b. Bahwa tuntutan perkembangan zaman mengharuskan adanya pelayanan administrasi perkara dan persidangan di pengadilan yang lebih efektif dan efisien.
- c. Bahwa ketentuan peraturan Mahkamah Agung No 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik perlu disempurnakan

terutama yang terkait dengan tata cara persidangan secara elektronik.

- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapkan peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Penjelasan dalam ketentuan Umum Perma No 1 Tahun 2019 ini adalah dalam Pasal 1 yaitu :

- 1) Pengadilan adalah pengadilan negeri, pengadilan agama/ mahkamah syar'iyah, pengadilan militer dan pengadilan tata usaha negara.
- 2) Sistem informasi pengadilan adalah seluruh sistem informasi yang disediakan oleh Mahkamah Agung untuk memberi pelayanan terhadap pencari keadilan yang meliputi administrasi dan pelayanan perkara.
- 3) Domisili elektronik adalah domisili para pihak berupa alamat surat elektronik dan/ atau nomor telepon seluler yang telah terverifikasi.
- 4) Pengguna terdaftar adalah advokat yang memenuhi syarat sebagai pengguna sistem informasi pengadilan dengan hak dan kewajiban yang diatur oleh Mahkamah Agung.
- 5) Pengguna lain adalah subjek hukum selain advokat yang memenuhi syarat untuk menggunakan sistem informasi pengadilan dengan hak dan kewajiban yang diatur oleh Mahkamah Agung meliputi antara lain Jaksa Pengacara Negara, Biro Hukum Pemerintah/TNI/POLRI, Kejaksaan RI, Direksi/Pengurus atau karyawan yang ditunjuk badan hukum (*in-house launjen*, kuasa insidentil yang ditentukan undang-undang.
- 6) Persidangan secara elektronik adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi.
- 7) Penggugat adalah termasuk pemohon/pelawan/pembantah dalam suatu perkara.
- 8) Tergugat adalah termasuk termohon/terlawan/terbantah dalam suatu perkara
- 9) Dokumen elektronik adalah dokumen terkait persidangan yang diterima, disimpan dan dikelola di Sistem Informasi Pengadilan.
- 10) Hari adalah hari kerja (Perma M. A., 2019, pp. 4-5).

Dalam Pasal 2 “peraturan Mahkamah Agung ini dimaksudkan sebagai landasan hukum penyelenggaraan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik di pengadilan untuk mendukung terwujudnya tertib penanganan perkara yang profesional, transparan, akuntabel, efektif, efisien dan modern”.

Pasal 3

Pengaturan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik dalam Peraturan Mahkamah Agung ini berlaku untuk jenis perkara perdata, perdata agama, tata usaha militer dan tata usaha negara.

- 1) Penggunaan sistem administrasi perkara secara elektronik pada tingkat banding,kasasi dan peninjauan kembali dapat dilaksanakan atas persetujuan para pihak dengan ketentuan administrasi perkara tersebut sudah dilaksanakan secara elektronik di tingkat pertama.

Pasal 4

“Persidangan secara elektronik dalam peraturan ini berlaku untuk proses persidangan dengan acara penyampaian gugatarr/ permohonan / keberatan / bantahan /

perlawanan / intervensi beserta perubahannya, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan dan pengucapan putusan/ penetapan” (Perma M. A., 2019, p. 6).

a) Tahap Persiapan

Dalam tahap persiapan Mahkamah Agung sebagaimana yang telah dijelaskan dalam BAB III yaitu Administrasi Pendaftaran dan Pembayaran Biaya Perkara Secara Elektronik.

Pasal 8

“Pendaftaran perkara oleh Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain dapat dilakukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan”.

Pasal 9

- 1) Penggugat menyampaikan gugatan melalui sistem informasi Pengadilan.
- 2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan bukti-bukti berupa surat dalam bentuk dokumen elektronik.

Pasal 10

- 1) Pembayaran panjar biaya perkara ditujukan ke rekening Pengadilan pada bank secara elektronik.
- 2) Penambahan dan pengembalian panjar biaya perkara dilakukan secara elektronik.

Dalam tahap pemanggilan dan pemberitahuan dijelaskan pada bagian BABIV yaitu:

Pasal 15

- 1) Panggilan pemberitahuan secara elektronik disampaikan kepada Penggugat yang melakukan pendaftaran secara elektronik dan Tergugat atau pihak lain yang telah menyatakan persetujuannya untuk dipanggil secara elektronik.
- 2) Pernyataan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Nomor 2 tidak berlaku dalam perkara tata usaha negara

Pasal 16

“Berdasarkan perintah hakim, jurusita/jurusita pengganti mengirimkan surat panggilan persidangan ke Domisili Elektronik para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan”.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dilihat pergeseran yang terjadi dalam proses pendaftaran, didalam HIR dan RBg dijelaskan proses pendaftaran perkara langsung datang ke pengadilan dimana pihak penggugat dan tergugat berdomisili, baik itu dari pendaftaran, pembayaran, dan untuk pemanggilan pertama maka akan dipanggil oleh pejabat atau pegawai yang berwenang memanggilmnya.

Sedangkan dalam Perma No 1 Tahun 2019 dijelaskan untuk proses pendaftaran, Pendaftaran perkara oleh Pengguna Terdaftar dapat dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, penggugat menyampaikan gugatan melalui Sistem Informasi Pengadilan. Gugatan sebagaimana dimaksud itu harus disertai dengan bukti-bukti berupa surat dalam bentuk dokumen elektronik, untuk Pembayaran panjar biaya perkara ditujukan ke rekening Pengadilan pada bank secara elektronik, untuk pemanggilan pada sidang pertama maka jurusita/jurusita pengganti mengirimkan surat panggilan persidangan ke domisili elektronik para pihak melalui sistem informasi pengadilan.

b. Tahap pemeriksaan

Untuk tahap pemeriksaan dilakukan pada tahap persidangan yang mana telah dijelaskan dalam BAB V tentang persidangan secara elektronik.

Pasal 19

“Hakim/hakim ketua dapat memberikan penjelasan tentang hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik pada sidang pertama guna kelancaran persidangan elektronik”.

Untuk acara pembuktian di jelaskan dalam pasal 22, 24, 25 yaitu: Pasal 22 Ayat (2) “jawaban yang disampaikan tergugat harus disertai dengan bukti berupa surat dalam bentuk dokumen elektronik”.

Pasal 24 Ayat (1)

“dalam hal disepakati oleh para pihak, persidangan pembuktian dengan acara pemeriksaan keterangan saksi atau/ dan ahli dapat dilaksanakan secara jarak jauh melalui media komunikasi audio visual yang memungkinkan semua pihak dapat berpartisipasi dalam persidangan”.

Pasal 25

“Persidangan pembuktian dilaksanakan sesuai dengan hukum acara yang berlaku”.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dilihat pergeseran hukum untuk tahap pemeriksaan yaitu tahap dimana sudah masuk kepada tahap persidangan, secara HIR dan RBg untuk tahap persidangan baik itu tahap pemanggilan hari kedua sidang sampai seterusnya juga akan dipanggil oleh pejabat pengadilan yang berwenang memanggilnya, untuk acara jawab-menjawab atau replik dan duplik, penggugat dan tergugat wajib datang ke pengadilan untuk menyampaikan gugatannya oleh pihak penggugat maupun bantahannya oleh pihak tergugat, untuk pemanggilan saksi maka penggugat atau tergugat wajib menghadirkan para saksi-saksi mereka ke pengadilan.

Sedangkan menurut penjelasan Perma No 1 Tahun 2019 untuk tahap pemeriksaan persidangan, dilakukan secara virtual atau online, baik itu pemanggilan untuk sidang hari kedua dan seterusnya di panggil secara elektronik. Untuk replik dan duplik seta saksi Sebagaimana dalam Pasal 22 Ayat

(2) “jawaban yang disampaikan tergugat harus disertai dengan bukti berupa surat dalam bentuk dokumen elektronik”. Pasal 24 Ayat (1) “dalam hal disepakati oleh para pihak, persidangan pembuktian dengan acara pemeriksaan

keterangan saksi atau/ dan ahli dapat dilaksanakan secara jarak jauh melalui media komunikasi audio visual yang memungkinkan semua pihak dapat berpartisipasi dalam persidangan”. Dalam Pasal 25 “Persidangan pembuktian dilaksanakan sesuai dengan hukum acara yang berlaku”.

c. Tahap penentuan

Tahap penentuan yaitu tahap dimana ditentukan nasib para penggugat dan tergugat yang mana yang akan dimenangkan dan yang mana yang akan dikalahkan. Pasal 26

- a. Putusan penetapan diucapkan oleh Hakim/Hakim Ketua secara elektronik.
- b. Pengucapan putusan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara hukum telah dilaksanakan dengan menyampaikan salinan putusan penetapan elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan.

- c. Pengucapan putusan/ penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara hukum dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum.
- d. Putusan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk salinan putusan penetapan elektronik yang dibubuhi tanda tangan elektronik menurut peraturan perundang-undangan mengenai informasi dan transaksi elektronik.
- e. Salinan putusan/penetapan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memiliki kekuatan dan akibat hukum yang sah.
- f. Pengadilan mempublikasikan putusan/penetapan untuk umum pada Sistem Informasi Pengadilan.

Dalam tahap penentuan juga dapat dilihat pergeseran hukumnya, berdasarkan HIR dan RBg penggugat dan tergugat juga wajib untuk datang ke pengadilan untuk sidang penentuan/keputusan dari hakim, dan jika salahsatu dari pihak penggugat atau tergugat tidak hadir ke persidangan, isi keputusan itu akan disampaikan kepada pihak yang tidak hadir oleh seorang pegawai yang berwenang.

Berdasarkan Perma No 1 Tahun 2019 untuk penentuan putusan putusan penetapan diucapkan oleh Hakim/Hakim Ketua secara elektronik. Pengucapan putusan penetapan dengan menyampaikan salinan putusan penetapan elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Menurut pandangan penulis ada beberapa pergeseran hukum peraturandalam proses perkara dari awal munculnya tata cara perkara yang berpedoman kepada HIR dan RBg hingga sampai pada Perma No 1 Tahun 2019 saat ini, sebagai pelaksana peradilan pihak pengadilan mengarahkan proses perkara secara elektronik dikarenakan beberapa keadaan, diantaranya yaitu:

Menurut HIR dan Rbg bahwa tata cara perkara itu langsung datang ke pengadilan mendaftarkan perkaranya ke pengadilan, baik itu pendaftaran, pembayaran, pemanggilan, persidangan hingga sampai kepada putusan, itu semua dilakukan secara manual, sedangkan menurut Perma No 3 Tahun 2018 dan Perma No 1 Tahun 2019 pihak pengadilan mengarahkan proses perkara secara elektronik dengan berbagai pertimbangan dan keadaan. Dengan adanya layanan *e-court*, Mahkamah Agung memanfaatkan teknologi Komunikasi dan Informasi untuk para pencari keadilan, untuk mendapatkan keadilannya.

Pada Tahun 2019 lalu terjadinya Corona Virus (Covid19) maka Mahkamah Agung mengarahkan para pihak yang berperkara melakukan persidangan secara online.

Tujuan dikeluarkan Perma atau Faktor yang mendasari lahirnya Perma No 3 Tahun 2018 dan Perma No 1 Tahun 2019 adalah adanya transformasi besar-besaran Mahkamah Agung dalam penyelenggaraan peradilan dengan basis teknologi informasi dan komunikasi yang terus berkembang sepanjang zaman untuk memodernisasi penyelenggaraan peradilan.

Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Sistem Hukum Proses Berperkara di Indonesia

Dalam pandangan *Fiqh Siyasah Dusturiyah* di kenal dengan Istilah Ushul Fiqh yaitu Masalah *Mursalah*, *Maslahah Mursalah* yaitu suatu perbuatan untuk menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam Al Qur'an dan Sunnah dengan berbagai pertimbangan untuk kemaslahatan dan kepentingan hidup

manusia yang disendikan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan, Hakikat dari *Maslahah Mursalah* adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan (*jalbul mashalih aumanfa'ah*) atau menghindari keburukan (*dar'ul mafasid*) bagi manusia (Hendri Hermawan Adinugraha, 2018).

Langkah Mahkamah Agung dalam menetapkan dan mengundang Perma jika dikaitkan dengan *Mashlahah Mursalah* terdapat beberapa keseimbangan. Peneliti menggunakan perspektif *Mashlahah Mursalah* menurut Abdul Wahab Khallaf. Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan *Maslahah mursalah* sebagai berikut, “suatu kemaslahatan dimana syari’ tidak mensyari’atkan suatu hukum untuk merealisasikan kemaslahatan itu, dan tidak ada dalil yang menunjukkan atas pengakuan atau pembatalannya.” Abdul Wahab Khallaf menetapkan tiga syarat utama untuk *mashlahah mursalah* sebagai *hujjah* (sumber hukum). Syarat ini ditetapkan agar tidak terjadi tindakan-tindakan membuat hukum dengan hawa nafsu dan keinginan sempit semata yang mengatasnamakan *mashlahah mursalah*.

Berdasarkan keseluruhan pembahasan dan penarikan kesimpulan atas respon serta telaah perundang-undangan maka jika dikorelasikan dengan persyaratan yang diberikan Abdul Wahab Khallaf terhadap penggunaan *mashlahah mursalah* sebagai *hujjah* yaitu pertama, sesuatu yang dianggap maslahat itu haruslah berupa maslahat hakiki, yaitu yang benar-benar mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemudhorotan. Kedua, harus berupa kemaslahatan umum, bukan kemaslahatan pribadi, ketiga harus tidak bertentangan dengan hukum prinsip yang telah ditetapkan berdasarkan nash dan ijma’.

Apabila ditinjau dari kepentingan dan kualitas *maslahah* bagi kehidupan manusia, pergeseran hukum dari HIR dan RBg kepada ketentuan Perma No 1 Tahun 2019 termasuk pada tingkat *mashlahah hajiyyah* ialah segala yang menjadi kebutuhan primer manusia dalam hidupnya agar hidupnya menjadi bahagia dan sejahtera dunia akhirat serta terhindar dari kemelaratan. Jika kebutuhan ini tidak diperoleh maka kehidupan manusia akan pasti mengalami kesulitan (*masyaqqah*) meslipun kehidupan mereka tidak sampai punah. Kaitannya dengan pergeseran sistem hukum dari HIR dan RBg kepada Perma No 1 Tahun 2019 adalah memberikan kemudahan kepada para pencari keadilan untuk menyelesaikan perkaranya, mempermudah dalam pendaftaran perkara, menghemat biaya dan efisien waktu (Umami, Volume 1 Nomor 3 Tahun 2019).

Berdasarkan seluruh pemaparan yang telah penulis jelaskan diatas Pergeseran yang terjadi pada sistem hukum tersebut hanya terjadi pada beberapa proses saja yang terkait dengan para pihak berperkara seperti penggugat dan tergugat. Untuk pihak pegawai internal pengadilan tidak termasuk dan tidak diatur dalam perma ini, karena Perma ini hanya berlaku untuk pihak yang berperkara baik itu penggugat atau tergugat.

Pergeseran hukum yang dilakukan oleh pemerintah terutama badan kelembagaan Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan suatu bentuk *Maslahah Mursalah* yang mana menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam Al Qur’an dan Sunnah dengan berbagai pertimbangan untuk kemaslahatan dan kepentingan hidup manusia dan menghindari kemudhorotan yang disendikan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan.

Kaitan HIR dan RBg kepada Perma No 1 Tahun 2019 dalam pandangan *Maslahah Mursalah* dalam proses persiapan baik itu pendaftaran, pemeriksaan sampai kepada

putusan sejatinya harus datang ke pengadilan secara manual maka akan timbul dampak dari kemudharatan karena menghabiskan waktu dan akan mengeluarkan biaya yang banyak. Sedangkan Perma No 1 Tahun 2019 lebih kepada mendatangkan masalah untuk para pencari keadilan, dikarenakan semua proses berperkara mulai dari pendaftaran, pemeriksaan maupun putusan dilakukan secara elektronik, diluar internal pengadilan. Semua itu tentu akan memudahkan masyarakat untuk menyelesaikan perkaranya karena tidak membebankan juga menghemat waktu dan biaya, yang sesuai dengan asas peradilan sederhana cepat dan biaya ringan.

Dalam pandangan *Siyasah Dusturiyah* pergeseran hukum proses berperkara di Indonesia sudah sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh *siyasah dusturiyah*, Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi dari badan peradilan mempunyai kewenangan dalam membuat dan menetapkan aturan dengan mempertimbangkan kemaslahatan dalam rangka memudahkan masyarakat untuk mendapatkan keadilannya dengan kata lain Mahkamah Agung mengubah tata cara berperkara yang semula secara langsung datang ke pengadilan (manual) secara HIR dan RBg hinggaakhirnya Mahkamah Agung mengeluarkan Perma No 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik tentu akan memudahkan dan meringankan karena tidak menghabiskan waktu dan biaya untuk menyelesaikan perkaranya, dengan tujuan memudahkan masyarakat yang berperkara di pengadilan yang sesuai dan selaras dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Conclusion

1. Pergeseran Proses Berperkara dari HIR dan RBg kepada Perma No 1 Tahun 2019 dilihat pada 3 tahap yaitu:
 - a) Tahap persiapan, dalam tahap persiapan pergeseran dalam sistem berperkara tersebut yang terjadi dalam proses pendaftaran, didalam HIR dan RBg dijelaskan untuk pihak yang berperkara saja, bukan untuk lingkungan internal pengadilan proses pendaftaran perkara langsung datang ke pengadilan dimana pihak penggugat dan tergugat berdomisili, baik itu dari pendaftaran, pembayaran dan pemanggilan. Sedangkan dalam Perma No 1 Tahun 2019 dijelaskan untuk proses pendaftaran, pembayaran, pemanggilan, perkara oleh Pengguna Terdaftar dapat dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.
 - b) Tahap pemeriksaan, dalam tahap pemeriksaan, dapat dilihat pergeseran hukum untuk tahap pemeriksaan termasuk kepada tahap persidangan, secara HIR dan RBg untuk tahap persidangan baik itu tahap pemanggilan hari kedua sidang sampai seterusnya, tahap pemeriksaan saksi, jawab- menjawab juga secara langsung datang ke pengadilan. Sedangkan menurut penjelasan Perma No 1 Tahun 2019 untuk tahap pemeriksaan termasuk kepada persidangan, dilakukan secara virtual atau online, baik itu pemanggilan untuk sidang hari kedua dan seterusnya, saksi, acara jawab-menjawab itu dilakukan secara elektronik, hanya berlaku untuk pihak yang berperkara saja bukan kepada pihak internal pegawaipengadilan.
 - c) Tahap penentuan, Dalam tahap penentuan juga dapat dilihat pergeseran hukumnya, berdasarkan HIR dan RBg penggugat dan tergugat juga

wajib untuk datang ke pengadilan untuk sidang penentuan/keputusan dari hakim, dan jika salah satu dari pihak penggugat atau tergugat tidak hadir kepersidangan, isi keputusan itu akan disampaikan kepada pihak yang tidak hadir oleh seorang pegawai yang berwenang. Sedangkan berdasarkan Perma No 1 Tahun 2019 untuk penentuan putusan putusan penetapan diucapkan oleh Hakim/Hakim Ketua secara elektronik. Dengan catatan musyawarah antara hakim tersebut tidak termasuk kepada aturan secara elektronik karena mereka langsung bermusyawarah secara bertatap muka untuk menentukan putusannya. Pengucapan putusan penetapan dengan menyampaikan salinan putusan penetapan elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan.

2. Menurut perspektif *Siyasah Dusturiyah* sistem hukum proses perkara di Indonesia sudah sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh *siyasah dusturiyah*, Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi dari badan peradilan mempunyai
3. kewenangan dalam membuat dan menetapkan aturan dengan mempertimbangkan kemaslahatan dalam rangka memudahkan masyarakat untuk mendapatkan keadilannya. Berdasarkan dari aspek *Maslahah Mursalah* termasuk kepada tingkat *mashlahah hajiyyah* ialah segala yang menjadi kebutuhan primer manusia dalam hidupnya agar hidupnya menjadi bahagia dan sejahtera dunia akhirat serta terhindar dari kemelaratan. Jika kebutuhan ini tidak diperoleh maka kehidupan manusia akan pasti mengalami kesulitan (*masyaqqah*) meskipun kehidupan mereka tidak sampai punah. Kaitannya dengan pergeseran sistem hukum dari HIR dan RBg kepada Perma No 1 Tahun 2019 adalah memberikan kemudahan kepada para pencari keadilan untuk menyelesaikan perkaranya, mempermudah dalam pendaftaran perkara, menghemat biaya dan efisien waktu.

References

Buku:

- Handayani, D. (2021). *Asas-Asas Hukum Acara Perdata*. Makassar: PT Nas Media Indonesia.
- Iqbal, M. (2014). *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Syarief, E. (2020). *Praktik Peradilan Perdata Teknis dan Kiat Menangani Perkara di Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal:

- Anam, A. Z. (26 Desember 2021). Mengagas Descente Secara Elektronik. Newsletter Kepaniteraan Mahkamah Agung.
- Arianti, F. (2022). Analisis Yuridis Peraturan Daerah Tentang Bantuan Hukum di Kabupaten Tanah Datar Perspektif *Siyasah Dusturiyah*. Al-Ushully.

- Ardiansyah, M. K. (2020). Pembaharuan Hukum Oleh Mahkamah Agung Dalam Mengisi Kekosongan Hukum Acara Perdata di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 362- 363.
- Butarbutar, E. N. (2009). Konsep Keadilan Dalam Sistem Peradilan Perdata. *Mimbar Hukum*, 21.
- Hendri Hermawan Adinugraha, d. (2018). Al Masalah Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*.
- Syuhada, d. (Vol 10 No 2 Juli-Desember 2021). Analisis Siyasah Al Qadhaiyyah Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 39 p/Hum/2018 Tentang Uji Materil Gubernur Aceh Nomor 5/2018. *Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*
- Umami, R. R. (Volume 1 Nomor 3 Tahun 2019). Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik Perspektif Elektronik Perspektif Masalah Mursalah di Pengadilan Negeri Madiun. *Al- Balad: Journal of Constitutional Law*.
- Utamy, H. R. (2022). Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman di Indonesia Bidang Peradilan Agama. *el-Hekam*

Undang-undang:

- Perma, M. A. (2019). Ketentuan Umum Pasal 1 Perma No 1 Tahun 2019. *Perma Nomor 1 Tahun 2019*.
- Perma, M. A. (2019). Proses beracara. *Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2019*.

Web

- <http://www.pa-klaten.go.id/>. (di akses pada tanggal 8 januari 2023). Retrieved from Memahami Peradilan Elektronik : Manfaat dan Tantangan: <http://www.pa-klaten.go.id/>